



PUTUSAN

Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jumanda Murti Bin Mursalin;
Tempat lahir : Kotabumi;
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 8 Juli 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. PN Kepala Marga Gang St. Nimbang Raja Rt 012 RW 005 Kel Kota alam kec Kotabumi selatan Kab Lampung Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Jumanda Murti Bin Mursalin ditangkap sejak Tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan Tanggal 24 Januari 2021 dan dilakukan perpanjangan penangkapan Tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan Tanggal 27 Januari 2021 serta ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Ruly Antoni, S.H. & Rekan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Keadilan yang beralamat di Jalan Letjen Hi. Alamsyah RPN Komplek Ruko B.I.P Blok A/10 Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Kbu Tanggal 3 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Kbu tanggal 29 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Kbu tanggal 29 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUMANDA MURTI BIN MURSALIN bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "*meyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua kami melanggar Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUMANDA MURTI BIN MURSALIN dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) bundel plastik klip bening;
(*Dirampas untuk dimusnahkan*)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dan telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa JUMANDA MURTI Bin MURSALIN, pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Jalan PN Kepala Marga Gang St. Nimbang Raja Rt. 012 Rw. 005 Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat Netto keseluruhan 0,733 Gram*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 saat saksi Ardiansyah Bin Abdullah, saksi Tubagus Fajar Prayoga Bin Endan Mahadi dan saksi I Made Ardy Fredyanta Bin I Nyoman Kartika (Yang merupakan Anggota Polisi Satresnarkoba Polres Lampung Utara) sedang melaksanakan tugas patroli mendapatkan informasi tentang adanya peredaran gelap narkotika di wilayah Jalan PN Kepala Marga Gang St. Nimbang Raja Rt. 012 Rw. 005 Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara. Setelah mendapat informasi tersebut, saksi Ardiansyah, saksi Tubagus Fajar Prayoga dan saksi I Made Ardy Fredyanta langsung menuju kearah Jalan PN Kepala Marga Gang ST Nimbang Raja Kel. Kota Alam Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara. Setelah sampai dilokasi sekira pukul 18.00 Wib, saksi Ardiansyah, saksi Tubagus Fajar Prayoga dan saksi I Made Ardy Fredyanta langsung menuju kesalah satu rumah yang dicurigai, ketika saksi Ardiansyah, saksi Tubagus Fajar Prayoga dan saksi I Made Ardy Fredyanta sampai

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Kbu



didepan rumah yang dicurigai tersebut saksi Ardiansyah, saksi Tubagus Fajar Prayoga dan saksi I Made Ardy Fredyanta melihat terdakwa berada didalam rumah hendak melarikan diri namun saksi Ardiansyah, saksi Tubagus Fajar Prayoga dan saksi I Made Ardy Fredyanta berhasil mengamankan terdakwa, selanjutnya saksi Ardiansyah, saksi Tubagus Fajar Prayoga dan saksi I Made Ardy Fredyanta melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) bundel plastik klip bening didekat lubang pembuangan air didalam kamar mandi rumah terdakwa dan terdakwa mengakuinya bahwa semua barang bukti tersebut milik terdakwa sendiri. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lampung Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan 5 (lima) paket shabu-shabu tersebut dari sdr. Putra (DPO) pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 12.00 Wib didekat Pasar Sentral Kotabumi Kab. Lampung Utara dengan cara membeli seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tanpa memiliki dokumen/izin dari pejabat yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Kotabumi Nomor : 010/10556.02/2021 tanggal 22 Januari 2021, telah dilakukan penimbangan barang bukti dari tindak pidana berupa 5 (lima) bungkus paket plastik bening diduga shabu-shabu dengan data sebagai berikut :

No	Jenis	Berat Kotor	Jumlah
1.	Shabu-shabu	1,79 gram	5 (lima) bungkus paket plastik bening

Penimbangan disaksikan dan diterima kembali oleh:

1. BRIPKA DEDY CHANDRA W, SE
 2. Terdakwa JUMANDA MURTI Bin MURSALIN
 3. Yang Menimbang MARIA SUSILO PUTRI SPT.MM
 4. Senior Manajer FIRDAUS ARDI, SH.,MM
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, NO.LAB: 275/NNF/2021 tanggal 29 Januari 2021 yang diperiksa oleh 1. HALIMATUS SYAKDIAH, ST.,M.MTr. 2. ALIYUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA, S.Kom. 3. ANDRE TAUFIK, S.T dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO, SH, barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,733 gram. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml milik terdakwa Jumanda Murti Bin Mursalin. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

Kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa JUMANDA MURTI Bin MURSALIN, pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa yang beralamat di Jalan PN Kepala Marga Gang St. Nimbang Raja Rt. 012 Rw. 005 Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa membeli shabu-shabu kepada sdr. Putra (DPO) di Dekat

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Kbu



Pasar Sentral Kotabumi Kab. Lampung Utara, kemudian sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menggunakan/mengkonsumsi shabu-shabu dengan cara pertama terdakwa menyiapkan alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik kemudian shabu-shabu terdakwa masukan kedalam pirek yang terbuat dari kaca lalu pirek tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas dan setelah mengeluarkan asap pirek kaca tadi terdakwa masukan kedalam alat hisap kemudian terdakwa menghisap dengan menggunakan pipet/sedotan plastik seperti merokok dan yang terdakwa rasakan setelah menggunakan shabu-shabu badan terasa lebih segar dan fit. Kemudian sekira pukul 18.00 Wib, datang saksi Ardiansyah Bin Abdullah, saksi Tubagus Fajar Prayoga Bin Endan Mahadi dan saksi I Made Ardy Fredyanta Bin I Nyoman Kartika (Yang merupakan Anggota Polisi Satresnarkoba Polres Lampung Utara) yang sedang melaksanakan tugas patroli dan mendapatkan informasi tentang Peredaran gelap Narkotika di wilayah Jalan PN Kepala Marga Gang St. Nimbang Raja Kel. Kota Alam Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa. Pada saat penggeledahan saksi Ardiansyah, saksi Tubagus Fajar Prayoga dan saksi I Made Ardy Fredyanta berhasil menemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) bundel plastik klip bening didekat lubang pembuangan air didalam kamar mandi rumah terdakwa dan terdakwa mengakuinya bahwa semua barang bukti tersebut milik terdakwa sendiri. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lampung Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tidak berdasarkan Resep dokter dan bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, NO.LAB: 275/NNF/2021 tanggal 29 Januari 2021 yang diperiksa oleh 1. HALIMATUS SYAKDIAH, ST.,M.MTr. 2. ALIYUS SAPUTRA, S.Kom. 3. ANDRE TAUFIK, S.T dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO, SH, barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat



1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,733 gram. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.

2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml milik terdakwa Jumanda Murti Bin Mursalin. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

Kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tubagus Fajar Bin Endan Mahadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bersama dengan rekan saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Utara telah melakuka penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jalan PN Kepala Marga Gang St. Nimbang Raja Rt. 012 Rw. 005 Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, terkait dengan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa, saksi bersama anggota Satuan reserse Narkoba Polres Lampung Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam rangka operasi kepolisian untuk memberantas para pelaku penyalahgunaan narkoba khususnya di wilayah hukum Polres Lampung Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedang berada didalam kamar mandi yang berada dalam kamar tidur dirumah Terdakwa;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan berupa pada saat penangkapan Terdakwa yaitu: 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (Satu) bundel plastik klip yang ditemukan didekat lubang pembuangan air didalam kamar mandi rumah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan 5 (lima) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari membeli tapi Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa membeli 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan menurut pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut untuk digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa, telah dilakukan test urine terhadap Terdakwa dengan hasil positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Bryan Dwi Juliayanto Bin Riyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bersama dengan rekan saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Utara telah melakuka penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jalan PN Kepala Marga Gang St. Nimbang Raja Rt. 012 Rw. 005 Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, terkait dengan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa, saksi bersama anggota Satuan reserse Narkoba Polres Lampung Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam rangka operasi kepolisian untuk memberantas para pelaku penyalahgunaan narkoba khususnya di wilayah hukum Polres Lampung Utara;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedang berada didalam kamar mandi yang berada dalam kamar tidur dirumah Terdakwa;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan berupa pada saat penangkapan Terdakwa yaitu: 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (Satu) bundel plastik klip yang ditemukan didekat lubang pembuangan air didalam kamar mandi rumah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan 5 (lima) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari membeli tapi Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa membeli 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan menurut pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut untuk digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa, telah dilakukan test urine terhadap Terdakwa dengan hasil positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Ardiansyah Bin Abdullah, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bersama dengan rekan saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Utara telah melakuka penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jalan PN Kepala Marga Gang St. Nimbang Raja Rt. 012 Rw. 005 Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, terkait dengan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa, saksi bersama anggota Satuan reserse Narkoba Polres Lampung Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam rangka operasi kepolisian untuk memberantas para pelaku penyalahgunaan narkoba khususnya di wilayah hukum Polres Lampung Utara;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedang berada didalam kamar mandi yang berada dalam kamar tidur dirumah Terdakwa;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan berupa pada saat penangkapan Terdakwa yaitu: 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (Satu) bundel plastik klip yang ditemukan didekat lubang pembuangan air didalam kamar mandi rumah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan 5 (lima) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari membeli tapi Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa membeli 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan menurut pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut untuk digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa, telah dilakukan test urine terhadap Terdakwa dengan hasil positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. I Made Ardi Bin I Nyoman Kartika, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bersama dengan rekan saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Utara telah melakuka penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jalan PN Kepala Marga Gang St. Nimbang Raja Rt. 012 Rw. 005 Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, terkait dengan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa, saksi bersama anggota Satuan reserse Narkoba Polres Lampung Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam rangka operasi kepolisian untuk memberantas para pelaku penyalahgunaan narkoba khususnya di wilayah hukum Polres Lampung Utara;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedang berada didalam kamar mandi yang berada dalam kamar tidur dirumah Terdakwa;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan berupa pada saat penangkapan Terdakwa yaitu: 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (Satu) bundel plastik klip yang ditemukan didekat lubang pembuangan air didalam kamar mandi rumah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan 5 (lima) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari membeli tapi Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa membeli 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan menurut pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut untuk digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa, telah dilakukan test urine terhadap Terdakwa dengan hasil positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara Penuntut Umum telah dilampirkan alat bukti surat dan di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, NO.LAB: 275/NNF/2021 tanggal 29 Januari 2021 yang diperiksa oleh 1. HALIMATUS SYAKDIAH, ST.,M.MTr. 2. ALIYUS SAPUTRA, S.Kom. 3. ANDRE TAUFIK, S.T dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO, SH, barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,733 gram. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1;
2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urine dengan volume 20 ml milik terdakwa Jumanda Murti Bin Mursalin.

Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2;

Kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 18.00 Wib bertempat rumah Terdakwa yang berada di Jalan PN Kepala Marga Gang St. Nimbang Raja Rt. 012 Rw. 005 Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara terkait dengan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa, Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) bundel plastik klip yang semua barang buti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, barang bukti berupa : 5 (lima) buah paket shabu-shabu dan 1 (satu) bundel plastik klip bening tersebut ditemukan di lubang pembuangan air di dalam kamar mandi rumah Terdakwa;
- Bahwa, tujuan Terdakwa menyimpan 5 (lima) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut rencananya akan Terdakwa pergunakan sendiri, sedangkan plastik klip bening kecil untuk Terdakwa membagi shabu agar jika Terdakwa mau mengkonsumsinya bekasnya bisa langsung Terdakwa buang;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 5 (Lima) buah paket shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Putra pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 12.00 Wib;
- Bahwa, Terdakwa mengenal dengan Saudara Putra kurang lebih selama 5 (lima) bulan dan Saya tidak mengetahui rumahnya karena setahu Terdakwa tiap membeli shabu-shabu kepada sdr. Putra Terdakwa menemuinya didekat pasar sentral Kotabumi;
- Bahwa, Terdakwa terakhir kali menggunakan shabu-shabu yaitu pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib didalam

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan PN Kepala Marga Gang St. Nimbang Raja Rt. 012 Rw. 005 Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara;

- Bahwa, cara Terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan cara pertama Terdakwa menyiapkan alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik kemudian shabu-shabu Terdakwa masukan kedalam pirek yang terbuat dari kaca lalu pirek tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas dan setelah mengeluarkan asap pirek kaca tadi Terdakwa masukan kedalam alat hisap kemudian Terdakwa menghisap dengan menggunakan pipet/sedotan plastik seperti merokok;
- Bahwa, tidak ada niat Terdakwa untuk menjual paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut hanya untuk dipakai sendiri;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sudah sekira 5 (lima) bulan;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui kesalahannya serta menyesalinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula menghadirkan Ahli, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 1,79 gram (Berat netto keseluruhan 0,716 gram berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Palembang);
2. 1 (satu) bundel plastik klip;

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor : 31/Pen.Pid/2021/PN Kbu Tanggal 28 Januari 2021. Barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi, dan Terdakwa serta oleh yang bersangkutan telah dibenarkan, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh saksi Tubagus Fajar Bin Endan Mahadi, saksi Bryan Dwi Juliayanto Bin Riyanto, saksi Ardiansyah Bin

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah dan saksi I Made Ardi Bin I Nyoman Kartika polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Utara pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 18.00 Wib bertempat rumah Terdakwa yang berada di Jalan PN Kepala Marga Gang St. Nimbang Raja Rt. 012 Rw. 005 Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara terkait dengan penyalahgunaan Narkotika;

- Bahwa, saksi Tubagus Fajar Bin Endan Mahadi, saksi Bryan Dwi Juliayanto Bin Riyanto, saksi Ardiansyah Bin Abdullah dan saksi I Made Ardi Bin I Nyoman Kartika polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam rangka operasi kepolisian untuk memberantas para pelaku penyalahgunaan narkoba khususnya di wilayah hukum Polres Lampung Utara;
- Bahwa, Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (Satu) bundel plastik klip yang semua barang buti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, barang bukti berupa : 5 (lima) buah paket shabu-shabu dan 1 (satu) bundel plastik klip bening tersebut ditemukan di lubang pembuangan air di dalam kamar mandi rumah Terdakwa;
- Bahwa, tujuan Terdakwa menyimpan 5 (lima) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut rencananya akan Terdakwa pergunakan sendiri, sedangkan plastik klip bening kecil untuk Terdakwa membagi shabu agar jika Terdakwa mau mengkonsumsinya bekasnya bisa langsung Terdakwa buang;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 5 (Lima) buah paket shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Putra pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 12.00 Wib;
- Bahwa, Terdakwa terakhir kali menggunakan shabu-shabu yaitu pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib didalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan PN Kepala Marga Gang St. Nimbang Raja Rt. 012 Rw. 005 Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa, cara Terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan cara pertama Terdakwa menyiapkan alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik kemudian shabu-shabu Terdakwa masukan kedalam pirek yang terbuat dari kaca lalu pirek tersebut Terdakwa bakar dengan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Kbu



menggunakan korek api gas dan setelah mengeluarkan asap pirek kaca tadi Terdakwa masukan kedalam alat hisap kemudian Terdakwa menghisap dengan menggunakan pipet/sedotan plastik seperti merokok;

- Bahwa, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sudah sekira 5 (lima) bulan;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dapat mengkonsumsi narkotika khususnya jenis shabu-shabu;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum dan merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, NO.LAB: 275/NNF/2021 tanggal 29 Januari 2021 yang diperiksa oleh 1. HALIMATUS SYAKDIAH, ST.,M.MTr. 2. ALIYUS SAPUTRA, S.Kom. 3. ANDRE TAUFIK, S.T dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO, SH, barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,733 gram. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1;
2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml milik terdakwa Jumanda Murti Bin Mursalin. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2;

Kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan selengkapny seperti terurai dalam Berita Acara perkara ini yang merupakan



satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipidana menurut pasal-pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya, karena Terdakwa baru dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana bilamana perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa istilah “setiap orang” menurut Undang-Undang selalu dihubungkan dengan orang perorang, manusia pribadi atau badan hukum yang disamakan dengan orang, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu siapa saja yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Jumanda Murti Bin Mursalin, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan didepan persidangan, Terdakwa menyatakan mengerti isinya tidak mengajukan keberatan apapun juga bahkan membenarkannya dan atau tidak menyangkal akan isi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, membenarkan isinya dan atau tidak menyangkal atas apa yang didakwakan kepadanya serta identitas Terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah Terdakwa Jumanda Murti Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mursalin, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa pengertian “penyalahguna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, merujuk pada Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku tentang penggunaan narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan khusus terhadap narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu, hal tersebut diketahui ketika Terdakwa ditangkap oleh saksi Tubagus

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fajar Bin Endan Mahadi, saksi Bryan Dwi Juliayanto Bin Riyanto, saksi Ardiansyah Bin Abdullah dan saksi I Made Ardi Bin I Nyoman Kartika polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Utara pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 18.00 Wib bertempat rumah Terdakwa yang berada di Jalan PN Kepala Marga Gang St. Nimbang Raja Rt. 012 Rw. 005 Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (Satu) bundel plastik klip yang semua barang buti tersebut adalah milik Terdakwa yang ditemukan di lubang pembuangan air di dalam kamar mandi rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan shabu-shabu yaitu sebelum penangkapan terhadap diri Terdakwa yakni pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib didalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan PN Kepala Marga Gang St. Nimbang Raja Rt. 012 Rw. 005 Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan cara pertama Terdakwa menyiapkan alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik kemudian shabu-shabu Terdakwa masukan kedalam pirek yang terbuat dari kaca lalu pirek tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas dan setelah mengeluarkan asap pirek kaca tadi Terdakwa masukan kedalam alat hisap kemudian Terdakwa menghisap dengan menggunakan pipet/sedotan plastik seperti merokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sudah sekitar 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, NO.LAB: 275/NNF/2021 tanggal 29 Januari 2021 dengan kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui dalam menggunakan Narkotika tersebut untuk dirinya sendiri dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika tersebut, dan dipersidangan juga terungkap bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bukan pula untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim memandang pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, dan Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana harus dikurangkan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan atau mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka menurut ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 5 (lima) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bruto 1,79 gram (Berat netto keseluruhan 0,716 gram berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Palembang);
- 1 (satu) bundel plastik klip;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga kelak diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana, diatur bahwa : *"Siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan kepada negara";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jumanda Murti Bin Mursalin di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 1,79 gram (Berat netto keseluruhan 0,716 gram berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Palembang);
 - 1 (satu) bundel plastik klip;;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada Hari Jumat, Tanggal 28 Mei 2021, oleh kami, Vivi Purnamawati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Annisa Dian Permata H., S.H., Sheilla Korita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Rabu, Tanggal 2 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Santi Citra Hati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotabumi, serta dihadiri oleh Qori Mustikawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Annisa Dian Permata H., S.H.

Vivi Purnamawati, S.H., M.H.

Sheilla Korita, S.H.

Panitera Pengganti,

Santi Citra Hati, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Kbu